

Dampak judi online di ruang publik dan domestik

Ayu Siti Maryam

Program Studi Ilmu Al-qur'an dan tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: ayusitimaryam01@gmail.com

Kata Kunci:

Judi, online, publik, domestik, perceraian

Keywords:

Gambling, online, public, domestic, divorce

ABSTRAK

Maraknya judi online di Indonesia menjadi pokok permasalahan yang harus dikaji dengan baik dan bijak. Judi online dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak judi online di ruang publik dan ruang domestik. Penelitian ini juga bertujuan untuk pencegahan judi online di lingkungan masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai isu judi online dan mendorong upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan bijak dalam menggunakan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Judi

online sudah menjadi hal biasa yang dilakukan oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan uang secara cepat dan menggandakan uang. Dampak dari judi online pun bukan hanya pada diri sendiri tetapi bagi masyarakat lain dan juga keluarganya bahkan sampai hancurnya suatu keluarga.

ABSTRACT

The rise of online gambling in Indonesia is a major issue that must be studied properly and wisely. Online gambling can be done by anyone regardless of time and place. This article aims to analyze the impact of online gambling in public and domestic spaces. This study also aims to prevent online gambling in the Indonesian community. By using a literature review approach, it is hoped that this article can provide deeper insight into the issue of online gambling and encourage efforts to create a better and wiser society in using technology. The results of the study show that online gambling has become a common thing done by people, both men and women, to get money quickly and double their money. The impact of online gambling is not only on oneself but also on other people and their families, even to the point of destroying a family.

Pendahuluan

Perjudian didefinisikan sebagai tindakan mempertaruhkan uang atau harta benda dalam suatu permainan atau aktivitas, dengan tujuan memperoleh lebih banyak kekayaan dari jumlah yang telah dipertaruhkan sebelumnya. Dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulangnya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Kita harus lebih hati-hati dalam mencoba hal baru karena bukan hanya bisa terjadi hal baik tapi bisa juga terjadinya hal buruk yang berkelanjutan (Sugiharto et al., 2024). Maraknya judi online di Indonesia menjadi pokok permasalahan yang harus dikaji dengan baik dan bijak. Judi online dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Judi online sekarang sudah dianggap sesuatu hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Judi online di Indonesia ini tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja tetapi kaum perempuan juga melakukan judi online.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Maraknya judi online tak begitu terlihat di permukaan. Tetapi, walau tak terciir, nilai transaksinya amat mengejutkan. Menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) nilai perputaran uang judi online di Indonesia dalam kurun triwulan pertama 2024 mencapai Rp 600 triliun. Koordinator Humas PPATK Natsir Kongah dalam diskusi online bertajuk “Mati Melarat Karena Judi” pada Sabtu, 15 Juni 2024 mengatakan, jumlah tersebut bahkan melampaui besaran transaksi judi online selama setahun penuh kurun 2023 yang “hanya” senilai Rp 327 triliun. “Masuk di 2024 triwulan pertama ini sudah Rp 600 triliun. Fakta ini sangat mengejutkan masyarakat apalagi dengan melihat jumlah dari kurun satu tahun bisa mencapai jumlah triliun an. Tetapi walaupun judi online sangat menguntungkan tak bisa dipungkiri juga judi online tidak sedikit masyarakat yang mengalami kerugian yang amat besar. Bahkan judi online bukan hanya menghabiskan uang, menimbulkan pertengkaran bahkan sampai ada yang mengalami kematian yang diakibatkan oleh judi online.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk Menganalisis Dampak Judi Online di ruang publik dan ruang domestik . Penelitian ini juga bertujuan untuk pencegahan judi online di lingkungan masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai isu judi online dan mendorong upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Pembahasan

Pengertian Judi Online

Menurut (KBBI) berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula; seperti bermain dadu (kartu dan sebagainya). Perjudian online adalah permainan untung-untungan yang dimainkan melalui komputer atau smartphone yang terhubung ke jaringan internet dan memerlukan taruhan dalam permainannya. Jadi judi online bisa dilakukan dengan mudah karna hanya menggunakan smartphone atau digital lainnya tanpa harus bertatap muka (Nafi’ah, 2024). Berjudi online bisa saja tidak ketahuan oleh orang sekitar karna semua transaksi dan aktifitasnya dilakukan oleh sistem.

Dampak Judi Online di ruang Publik

Judi online di ruang publik merujuk pada aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet dan dapat diakses oleh individu di tempat umum, seperti kafe, tempat kerja, sekolah, transportasi umum, atau area publik lainnya. Dengan adanya teknologi digital dan akses internet yang luas, judi online tidak lagi terbatas pada tempat-tempat khusus seperti kasino atau rumah pribadi, tetapi telah menyebar ke ruang-ruang publik. Judi online yang terjadi di ruang publik dapat menyebabkan kecanduan yang berdampak pada kesehatan mental, seperti stres, kecemasan, dan depresi. Banyak orang yang bermain judi online saat bekerja atau di tempat umum, yang dapat menurunkan produktivitas dan mengganggu lingkungan kerja. Banyaknya faktor yang mempengaruhi tindak pidana perjudian online, diantaranya yaitu: Faktor Sosial dan

Ekonomi, factor belajar dan lain-lain. (Damanhuri et al., 2024) Judi online juga sangat berpengaruh untuk masa depan generasi muda karena iklan judi online yang sangat mudah tersebar luas di media sosial dapat menarik perhatian anak muda dan remaja untuk mencoba, yang berisiko menciptakan kebiasaan buruk sejak dini. Dampak judi online di ruang publik ini menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan dan bisa sangat mudah tersebar luaskan..

Dampak Judi Online diruang Domestik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan suami dalam perjudian online memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kerusakan rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kekerasan fisik dan psikis, penelantaran nafkah, dan konflik berkepanjangan yang berujung pada perceraian. Perilaku tersebut melanggar prinsip sakinah, mawaddah dan rahmah, serta bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan hukum nasional. Adapun dampak-dampak yang terjadi yang diakibatkann oleh judi online dalam lingkup ruang domestic adalah:

1. Meningkatnya hutang dan kesulitan finansial. Kecanduan judi online dapat menyebabkan pertengkaran antara pasangan suami istri, terutama jika ada kebohongan atau penyalahgunaan uang keluarga. Orang yang kecanduan judi online sering kali meminjam uang dari keluarga, teman, atau bahkan rentenir, yang bisa menyebabkan masalah keuangan yang berkepanjangan, yang menyebabkan meningkatnya hutang dan kesulitan finansial
2. Pengabaian terhadap Pendidikan dan perawatan anak. Orang tua yang kecanduan judi online bisa kurang peduli terhadap kebutuhan anak mereka, baik dalam hal pendidikan, kasih sayang, maupun perhatian.
3. Stress dan depresi bagi naggota keluarga. Putusan nomor 0101/PDT.G/2024/PA.BL yang dianalisis oleh (Amaliya, 2025) menunjukkan bahwa judi online berdampak negatif terhadap ketahanan keluarga, khususnya bila ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi. Pasangan atau anggota keluarga lain sering mengalami tekanan mental akibat kebiasaan berjudi salah satu anggota keluarga.
4. Resiko perceraian dan perpisahan. Menurut (Ulfazah & Adityo, 2022), meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi banyak dipengaruhi oleh konflik internal dalam rumah tangga, seperti masalah ekonomi dan ketidakharmonisan relasi. Dalam konteks kekinian, praktik judi online yang dilakukan oleh salah satu pasangan dapat memperparah konflik tersebut, karena menyebabkan ketidakstabilan finansial dan hilangnya kepercayaan, yang akhirnya mendorong perceraian. Banyak pasangan yang akhirnya memilih alasan untuk mengugat cerai pasangannya yang muncul dikarenakan perilaku negatif suami seperti yang awalnya suka berjudi dan akhirnya tidak tahan dengan dampak buruk judi online dalam rumah tangga.

Dampak judi online di ruang domestik ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kehancuran hubungan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Pencegahan Judi Online di Masyarakat

Pencegahan judi online di masyarakat memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek edukasi, regulasi, serta peran keluarga dan lingkungan. Berikut beberapa langkah yang bisa diterapkan:

1. Edukasi dan kesadaran Masyarakat seperti Kampanye penyuluhan tentang bahaya judi online, termasuk dampak finansial, sosial, dan psikologis.
2. Regulasi dan penegakan hukum seperti Pemerintah harus memperketat regulasi terhadap situs dan aplikasi judi online. Adanya penegasan agar Pemblokiran situs judi oleh penyedia layanan internet (ISP).
3. Orang tua harus lebih aktif dalam mengawasi aktivitas online anak-anak mereka. Karena peran orang tua sangat penting dalam pencegahan judi online. Orang tua adalah salah satu orang terdekat yang dapat mengawasi lebih banyak daripada orang lain.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Maraknya judi online di Indonesia menjadi permasalahan serius yang berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial dan psikologis masyarakat. Kemudahan akses internet dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan kasus judi online. Dampak buruknya meliputi kebangkrutan finansial, kriminalitas dan keretakan hubungan dalam keluarga. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya pencegahan yang menyeluruh, seperti edukasi masyarakat, penegakan hukum yang lebih ketat, pemblokiran situs judi, serta peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mengawasi aktivitas online. Selain itu, penyediaan alternatif kegiatan positif dan layanan rehabilitasi bagi korban kecanduan judi juga harus diperkuat.

Saran

1. Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online dapat mereduksi konflik dalam rumah tangga yang, menurut kajian teori konflik, menjadi salah satu faktor utama penyebab perceraian (Ulfazah & Adityo, 2022).
2. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik judi online menjadi urgensi, mengingat aktivitas ini tidak hanya melanggar norma hukum dan agama, tetapi juga berkontribusi terhadap disintegrasi keluarga dan meningkatnya kasus perceraian di masyarakat.
3. Penguatan peran keluarga dan lingkungan sebagai garda terdepan dalam memberikan pengawasan dan pendidikan moral dapat menjadi benteng awal untuk menghindarkan anggota keluarga dari pengaruh negatif judi online yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

4. Layanan rehabilitasi untuk korban kecanduan judi harus menjadi bagian integral dari kebijakan sosial, mengingat dampak destruktif judi online terhadap stabilitas keluarga, kesehatan mental, dan meningkatnya angka perceraian di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amaliya, N. S. (2025). Analisis putusan nomor 0101/PDT. G/2024/PA. BL tentang Judi Online dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga perspektif Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi. <http://etheses.uin-malang.ac.id/73387/>
- Damanhuri, A. A. J., Kurniawati, D. A., & Wafi, A. (2024). Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik). *Jurnal Hikmatina*, 6(2), 332–347.
- Nafi'ah, D. I. S. (2024). Penambahan materi bahaya judi online dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin perspektif Maqasid Syari'ahh Jasser Auda: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/71035/>
- Sugiharto, V., Jurriah, L., Nur, R. F., Lubis, S. R., Hafis, A., Dalimunte, R., Siregar, M., Hasibuan, A. A., & Alwi, M. (2024). Edukasi Pencegahan Judi Online dan Narkoba Terhadap Masyarakat di Jorong Bayang Tengah. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 2(5), 55–69.
- Ulfazah, Y., & Adityo, R. D. (2022). Alasan meningkatnya angka cerai gugat pada masa pandemi Covid-19 dalam kajian teori konflik. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2). Ulfazah, Yernati and Adityo, Rayno Dwi (2022) Alasan meningkatnya angka cerai gugat pada masa pandemi Covid-19 dalam kajian teori konflik. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6 (2). ISSN 2580-9865. <http://repository.uin-malang.ac.id/11294/7/11294.pdf>